

JURNAL HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Glori Estevania Pangajouw¹, Hevenny Majesty Rumondor², Alisia Dewita Tumimomor³
pangajouw@gmail.com¹, hevenimajesty@mail.com², alisiatumimomor1508@gmail.com³
Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertanggung jawab secara strategis untuk melindungi warga negara terhadap tindakan atau keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat pemerintahan. Studi ini menyelidiki seberapa efektif gugatan di PTUN dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi warga negara, terutama ketika mereka menghadapi keputusan tata usaha negara yang merugikan hak atau kepentingan mereka. Penelitian ini dilakukan melalui yuridis normatif, dengan studi kasus dan analisis kualitatif terhadap keputusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN telah menyediakan sistem hukum yang cukup jelas untuk penyelesaian perselisihan administrasi negara. Namun, dalam kehidupan nyata, masih ada sejumlah tantangan yang terus ada, seperti prosedur yang rumit, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, dan pemerintah yang kurang patuh terhadap keputusan PTUN. Singkatnya, gugatan di PTUN dapat memberikan perlindungan hukum apabila didukung oleh kesadaran hukum masyarakat, kualitas putusan hakim yang independen, dan komitmen pemerintah terhadap hukum administrasi. Menurut penelitian ini, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan PTUN serta sosialisasi hukum administrasi negara kepada masyarakat umum.

Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Keefektifan Gugatan, Perlindungan Hukum, Sengketa Administrasi, Hak Warga Negara.

ABSTRACT

The Administrative Court (Peradilan Tata Usaha Negara, atau PTUN) plays a strategic role in ensuring legal protection for citizens against administrative acts decisions made by government officials. This study aims to analyze the effectiveness of lawsuits filed in the Administrative Court in providing actual legal protection for citizens, particularly in challenging state administrative decisions that violate their rights or interests. Research was conducted using a normative legal approach, supported by case studies and qualitative analysis of relevant court decisions. The results show that the Administrative Court has established a clear legal mechanism for resolving administrative disputes. Namun, dalam kehidupan nyata, banyak hambatan masih ada, seperti proses peradilan yang panjang, sedikit akses publik ke informasi hukum, dan tingkat kepatuhan yang rendah dari lembaga pemerintah terhadap keputusan pengadilan. In conclusion, this study advocates for strengthening the institutional capacity of the Administrative Court and expanding public legal education on administrative law because lawsuits in the Administrative Court can serve as an effective instrument for legal protection when supported by public legal awareness, independent and high-quality judicial decisions, and strong government commitment to uphold the principles of administrative law.

Keywords: Administrative Court, Legal Protection, Administrative Dispute, Lawsuit Effectiveness, and Citizen Rights.

PENDAHULUAN

Negara hukum mengutamakan supremasi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis di negara hukum. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang bertugas memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah tidak melanggar hak-hak warga negara, merupakan komponen penting dalam mewujudkan prinsip tersebut.

Peradilan Tata Usaha Negara didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara mengenai keputusan administrasi yang dianggap merugikan. Salah satu cara penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap tindakan

administratif yang sewenang-wenang atau melampaui kewenangan adalah dengan mengajukan gugatan warga negara ke PTUN.

Negara hukum mengutamakan supremasi hukum dalam menjalankan pemerintahan. Segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis di negara hukum. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang bertugas memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah tidak melanggar hak-hak warga negara, merupakan komponen penting dalam mewujudkan prinsip tersebut..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan literatur ilmiah. Penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus melalui analisis terhadap putusan-putusan PTUN yang relevan sebagai data sekunder untuk mendukung argumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah sebagai penguasa administratif. Hukum administrasi negara, menurut Utrecht, adalah keseluruhan standar hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara saat melakukan tugas pemerintahan sehari-hari. Ini mencakup otoritas pejabat administrasi negara, proses pengambilan keputusan administratif, dan sistem yang mengawasi tindakan mereka.

Hukum administrasi negara memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*). Ini penting karena pemerintah memiliki lebih banyak kekuasaan daripada warga negara. Akibatnya, ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Peradilan Tata Usaha Negara: Fungsi dan Wewenang

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Salah satu tujuan utama PTUN adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang muncul dalam bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Salah satu tugas PTUN adalah

- menerima dan memeriksa gugatan KTUN;
- memutuskan apakah KTUN yang disengketakan sah; dan
- membuat keputusan tentang pembatalan atau perintah untuk menerbitkan KTUN baru.

3. Hak Warga Negara atas Perlindungan Hukum

Hak asasi manusia termasuk hak atas perlindungan hukum, yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,*" kata Pasal 28D UUD 1945, ayat (1).

Perlindungan hukum bagi warga negara dalam administrasi negara berarti memberi semua orang kesempatan yang sama untuk menggugat keputusan pemerintah yang dianggap merugikan hak-haknya. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, gagasan negara hukum hanya akan berfungsi sebagai formalitas tanpa substansi keadilan.

4. Teori Efektivitas Hukum

Sejauh mana hukum dapat diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat disebut efektifitas hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, yaitu:

- substansi hukum itu sendiri;
- lembaga penegak hukum dan lembaga pelaksana hukum;
- kesadaran hukum masyarakat;
- sarana dan prasarana hukum; dan
- budaya hukum masyarakat.

Dalam gugatan di PTUN, faktor-faktor seperti kemudahan akses ke pengadilan, kualitas putusan hakim, tingkat pelaksanaan putusan oleh pemerintah, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan dari proses yang dilakukan adalah beberapa cara untuk mengukur efektifitas hukum.

5. Kerangka Konseptual dan Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada keyakinan bahwa negara hukum harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke keadilan, termasuk ketika tindakan administratif yang merugikan dihadapkan kepada mereka.

- **Konsep negara hukum (rechtsstaat):** bahwa hukum membatasi kekuasaan;
- **prinsip good governance:** bahwa pemerintah harus transparan, akuntabel, dan taat hukum; dan
- **perlindungan hukum:** sebagai hak dasar setiap warga negara. Tulisan ini juga membahas teori efektifitas hukum dan teori kontrol kekuasaan dalam sistem administrasi negara, yang menempatkan peradilan sebagai mekanisme koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pejabat publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara mengenai keputusan administratif yang dianggap merugikan. PTUN adalah sarana negara hukum untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan administratif.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, beserta perubahannya, menetapkan mekanisme gugatan PTUN. Masyarakat memiliki hak untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang konkret, individual, dan final, yang memiliki konsekuensi hukum. Meskipun demikian, tidak semua warga negara menyadari haknya atau memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya.
3. Gunakan gugatan di PTUN untuk memberikan perlindungan hukum masih menghadapi tantangan. Meskipun peraturan secara normatif sudah cukup, masih ada masalah di dunia nyata karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, prosedur yang rumit, biaya tinggi, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan oleh pihak pemerintah.

Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun warga negara dapat memperoleh putusan yang menguntungkan, tidak semua putusan PTUN dijalankan secara konsisten oleh instansi pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi makna perlindungan hukum yang dijanjikan oleh sistem hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem eksekusi putusan PTUN, termasuk pengaturan

sanksi administratif atau pidana terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.

2. Peningkatan literasi hukum masyarakat sangat penting agar warga negara memahami hak-haknya terhadap tindakan administratif dan mampu menggunakan jalur hukum yang tersedia.
3. Pemerintah dan lembaga peradilan harus memperluas akses terhadap keadilan, termasuk melalui penyediaan bantuan hukum, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.
4. Penguatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan tata usaha negara juga mutlak diperlukan, baik dari sisi profesionalisme, integritas, maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak asasi dan administrasi yang adil.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.
- Manan, B. (2004). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: FH UII Press.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Philipus, M. H. (2001). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986.
- Yani, Y., & Haryani, E. (2005). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung: Citra Aditya Bakti.